

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan aspek yang sangat penting dalam masyarakat dewasa ini, dengan demikian masyarakat dapat hidup lebih produktif dalam mewujudkan tujuan hidupnya baik dari segi ekonomi maupun sosial. Sebagai wujud upaya mencapai kesehatan masyarakat yang optimal, dibentuklah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Menurut undang-undang tersebut definisi kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Penyelenggaraan upaya kesehatan tersebut melibatkan berbagai komponen, antara lain sumber daya manusia, pemerintah, tenaga kesehatan (dokter, perawat, apoteker), dan sarana penunjang kesehatan lainnya (obat dan alat kesehatan). Komponen-komponen tersebut saling melengkapi dan juga berhubungan satu dengan yang lainnya.

Dengan munculnya berbagai jenis penyakit mulai dari penyakit yang ringan hingga berat, maka dituntut upaya serta peran dari pemerintah maupun tenaga kesehatan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat selain upaya pribadi dari masyarakat tersebut. Untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat maka didirikan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang mendukung seperti Apotek, Rumah Sakit beserta Instansi Farmasi RS, Puskesmas, dan Poliklinik beserta tenaga kesehatan (dokter, apoteker, perawat) professional yang berkompentensi di bidangnya.

Apotek merupakan salah satu sarana kesehatan yang diperlukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, apotek adalah

sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apoteker sebagai sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker harus dapat mengimplementasikannya dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian, meliputi pelayanan informasi obat dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pasien.

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, Pekerjaan kefarmasian menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Konsep Pelayanan Kefarmasian yang pada masa sebelumnya hanya terfokus pada pengelolaan obat (*drug-oriented*) sekarang telah beralih menjadi pelayanan yang bersifat *patient-oriented*, yaitu pelayanan menyeluruh terhadap pasien melalui kegiatan *Pharmaceutical Care*. *Pharmaceutical Care* atau yang disebut juga Asuhan Kefarmasian bertujuan agar pasien mendapat terapi obat rasional (aman, tepat, dan *cost-effective*), selain *Pharmaceutical Care* manajemen praktis juga harus dikuasai oleh apoteker.

Menyadari pentingnya tugas dan tanggung jawab dari seorang apoteker, maka calon apoteker wajib mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Praktek tersebut bertujuan untuk mempersiapkan dan melatih diri, menambah wawasan mengenai peran dan fungsi apoteker. Selain itu, dalam Praktek Kerja Profesi Apoteker ini diharapkan agar calon apoteker dapat menerapkan berbagai ilmu yang telah dimiliki selama perkuliahan baik teori maupun praktek, sehingga saat menjadi apoteker yang terjun langsung di masyarakat luas dapat menjadi seorang apoteker yang dapat menjalankan profesinya dengan baik.

Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2011 sampai dengan 13 Agustus 2011 di apotek Kimia Farma 304, jalan perak timur No.166 Surabaya dengan Apoteker Penanggungjawab Apotek (APA) Danang T. Atmadja, S.Farm, Apt.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek bagi calon apoteker bertujuan agar para calon apoteker dapat mempelajari perencanaan pendirian apotek baru mulai dari perijinan sampai perencanaan pengadaan obat serta mampu memahami dan mengerti struktur organisasi, sistem manajemen dan operasional apotek, serta tugas dan tanggung jawab apoteker di apotek. Mempelajari cara pengadaan, penerimaan, penataan, penyimpanan dan pendistribusian perbekalan farmasi di Apotek, dan mempelajari cara pelayanan resep dan non resep mulai dari membaca resep sampai KIE maupun pelayanan swamedikasi.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Setelah menyelesaikan Praktek Kerja Profesi Apoteker, diharapkan para calon apoteker memiliki gambaran nyata mengenai sistem pelayanan di apotek serta kompetensi yang dibutuhkan sebagai bekal dalam menjalankan profesi apoteker di waktu yang akan datang.